

Konflik Pulau Rempang Dalam Perspektif Teori Kelas Karl Marx

Elvira Valentine; Marchell Nabil Muhamad; Mochamad Ikhsan Nur Hakim.
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, valentineelvira@gmail.com

ABSTRACT: The problem in this research is the conflict between Rempang residents who reject the Rempang eco-city project and law enforcement officials. How will the Rempang community defend their interests as a result of the Rempang eco-city project which will be realized by the government in implementing the National Strategic Project. The aim of this research is to interpret the Rempang Island conflict from the perspective of Karl Marx's Class Theory. The research method in this writing uses qualitative methods. The qualitative method is collecting data in natural settings with the aim of interpreting the phenomena that occur. Qualitative method with secondary data through literature studies from journals, newspapers and related books related to the research taken. This method is used to compile and analyze an in-depth understanding of the Rempang conflict in connection with the Class Theory put forward by Karl Marx. Marx had the assumption that revolution itself is an objective thing, must occur in human life, because that is the only way to change his fate. . The case of Rempang Island as a result of the rejection and resistance given by the authorities attracted the attention of the President of the Republic of Indonesia at that time, so that in the end the President issued Presidential Regulation (Perpres) Number 78 of 2023 concerning Humanitarian Social Management. Impact in the Context of Providing Land for National Development. The issuance of this regulation is a form of the government's commitment to guaranteeing the rights of residents affected by the development of Rempang Island. In this way, change occurs as a result of the resistance provided by the upper classes to the upper classes. In conclusion, class theory provides a framework for understanding conflicts between different classes in society. The Rempang Island case illustrates the application of class theory in a real-world context, highlighting the importance of recognizing customary law, adat and customary land to find solutions to conflict.

KEYWORDS: Rempang Island, Class theory, Society.

ABSTRAK: Permasalahan dalam penelitian ini adalah konflik antara warga Rempang yang menolak proyek eco-city Rempang dengan aparat penegak hukum. Bagaimana masyarakat Rempang mempertahankan kepentingannya akibat proyek eco-city Rempang yang akan diwujudkan pemerintah dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Tujuan penelitian ini adalah melakukan tafsiran konflik Pulau Rempang dalam Perspektif Teori Kelas dari Karl Marx. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pengumpulan data pada latar alam dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi. Metode kualitatif dengan data sekunder melalui studi literatur dari jurnal, surat kabar dan buku-buku terkait yang berkaitan dengan penelitian yang diambil.

Metode ini digunakan untuk menyusun dan menganalisis pemahaman mendalam tentang konflik Rempang sehubungan dengan Teori Kelas yang dikemukakan oleh Karl Marx. Marx mempunyai asumsi bahwa revolusi itu sendiri adalah suatu hal yang obyektif, harus terjadi dalam kehidupan manusia, karena itulah satu-satunya cara untuk mengubah nasibnya. Kasus Pulau Rempang akibat penolakan dan perlawanan yang diberikan pihak berwenang menarik perhatian Presiden RI saat itu, sehingga pada akhirnya Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penanganan Sosial Kemanusiaan. Dampak Dalam Rangka Penyediaan Lahan Bagi Pembangunan Nasional. Penerbitan aturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjamin hak warga yang terkena dampak pembangunan Pulau Rempang. Dengan cara ini, perubahan terjadi sebagai akibat dari perlawanan yang diberikan oleh kelas atas kepada kelas atas. Kesimpulannya, teori kelas memberikan kerangka untuk memahami konflik antar kelas yang berbeda dalam masyarakat. Kasus Pulau Rempang menggambarkan penerapan teori kelas dalam konteks dunia nyata, yang menyoroti pentingnya mengakui hukum adat, adat, dan tanah adat untuk mencari solusi konflik.

KATA KUNCI: Pulau Rempang, Teori kelas, Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Salah satu destinasi wisata di Indonesia yang menyuguhkan keindahan alam yang memukau adalah Rempang yang terletak di Kepulauan Riau. Rempang merupakan rumah bagi masyarakat nelayan karena hidup berdampingan dengan lautan yang memeluk pulau-pulau disana. Sehingga pola kehidupan yang terbentuk disana yaitu masyarakat yang bermata pencaharian sebagai seorang nelayan. Faktor-faktor yang membentuk pola kehidupan nelayan di Rempang melibatkan ketergantungan pada sumber daya laut, pola kekerabatan, peran budaya yang diwariskan dan dinamika sosial di tingkat lokal.

Para nelayan di Rempang memiliki nilai yang strategis dan signifikan, baik dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hingga mempertahankan tradisi lokal. Karena letaknya yang strategis dengan sumber daya laut yang melimpah, membentuk pola kehidupan yang unik dan berdampak langsung pada struktur sosial masyarakat nelayan. Sehingga interaksi, pola hubungan dalam masyarakat nelayan ini sangat penting di Pulau Rempang.

Letak geografis yang strategis dan sumber daya alam yang berlimpah menjadikan suatu daerah tersebut menjadi unggul, namun pemanfaatan yang belum optimal menjadikan suatu tolak ukur pemerintah untuk melakukan suatu pembangunan sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut. Rempang menjadi salah satu wilayah yang ditargetkan pemerintah untuk dalam melaksanakan Proyek Strategis Nasional. Proyek yang akan digarap pemerintah yaitu Rempang eco-city. Proyek tersebut merupakan bentuk pemanfaatan strategis untuk peningkatan kondisi ekonomi di kawasan Rempang.

Proyek yang akan direalisasikan pemerintah tatkala membutuhkan sebuah relokasi daerah demi lancarnya pembangunan di daerah tersebut, hal tersebut terkadang menimbulkan respon penolakan dari masyarakat dan hal tersebut terjadi dalam proyek Rempang eco-city ini. Hal penolakan tersebut didukung oleh faktor jalinan kultural masyarakat yang sangat kuat. Akibatnya terjadi konflik antara warga

Rempang yang menolak proyek Rempang eco-city dengan para aparat penegak hukum.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD yang dilansir dari CNN Indonesia (2023) menegaskan peristiwa di kawasan Pulau Rempang bukan pengusuran. Ia mengatakan yang terjadi adalah pengosongan lahan oleh yang berhak.

Sedangkan, Khazaini yang dilansir dari CNN Indonesia (2023) pun mengatakan warga yang terancam tergusur akibat pembangunan PSN tersebut tak mendapat ganti rugi dari BP Batam. Menurutnya, pernyataan polisi soal ganti rugi baru klaim sepihak yang diterima dari BP Batam.

Penyelesaian konflik di Pulau Rempang, kata Sahroni, tidak semudah perkiraan umum. Kasus ini, menurut dia, bisa jadi percobaan dalam proses penegakan hukum. Ahmad Sahroni pun meminta pemerintah pusat untuk transparan dan akuntabel soal apa yang terjadi di sana. Menurut dia, jika kedua hal itu tak dilakukan, Pulau Rempang justru bisa menjadi Pulau Preman karena yang berlaku adalah hukum rimba. “Banyak dugaan mafia main di Pulau Rempang,” katanya yang dilansir dari Koran Tempo (2023).

Maka dari itu, persoalan ini jelas merupakan salah satu persoalan kekuasaan dalam struktur dan juga persoalan kelas.

Teori kelas yang dikemukakan Karl Marx, memandang bahwa aktor utama yang berperan penting dalam kelangsungan hidup suatu masyarakat adalah kelas-kelas sosial. Kelas terbagi menjadi dua dalam teori ini. Kelas pertama adalah kelas atas, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan sedangkan kelas bawah adalah mereka yang bekerja bagi mereka sang pemilik kekuasaan. Konflik yang terjadi dalam teori kelas ini adalah mereka para kelas memiliki kepentingannya masing-masing yang mengakibatkan terjadinya suatu konflik. (Hendriwani, 2020)

Berdasarkan penelitian sebelumnya, Ayuningmas, dkk (2023), asil penelitiannya menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah

tentunya memerlukan persetujuan masyarakat setempat melalui komunikasi yang baik, menghindari permasalahan yang mungkin terjadi. Namun apabila komunikasi tidak dapat berjalan dengan baik, melalui hukum dan aturan suatu negara, pembangunan tetap dilakukan. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya gerakan sosial masyarakat yang bersifat resistensi terhadap kebijakan dan tindakan yang terjadi.

Dalam kasus ini penulis memfokuskan bagaimana masyarakat Rempang mempertahankan kepentingannya akibat proyek Rempang eco-city yang akan direalisasikan oleh pemerintah dalam melaksanakan Proyek Strategis Nasional.

II. METODE

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. (Anggito & Setiawan, 2018) Metode kualitatif dengan data sekunder melalui studi literatur dari jurnal, surat kabar, dan buku yang relevan berkaitan dengan penelitian yang diambil. Metode tersebut dilakukan untuk menyusun dan menganalisis pemahaman mendalam terkait konflik Rempang dihubungkan dengan Teori Kelas yang dikemukakan oleh Karl Marx.

III. HASIL PENELITIAN

Teori kelas merupakan teori yang dicetuskan oleh Karl Marx sekitar abad 19. Teori tersebut merupakan kritik Karl Marx terhadap sistem perekonomian para kaum liberal yang dipandang akan memberi keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Menurut Karl Marx, terjadi perbedaan kelas dan eksploitasi manusia dalam sistem ekonomi liberal tersebut. Dengan begitu Karl Marx terus mendalami terhadap perbedaan kelas-kelas yang timbul dalam masyarakat lebih mendalam lagi. Jika membahas tentang teori kelas, maka terdapat istilah mengenai kelas sosial. Kelas sosial merupakan gejala khusus masyarakat

pascafeodal, sedangkan golongan masyarakat adalah apa yang biasa disebut dengan kasta.

Karl Marx mengemukakan bahwa suatu kelas sosial hanya dapat dianggap demikian jika ia mempunyai kepentingan obyektifnya sendiri dan secara subyektif menyadarinya, serta bersedia berjuang untuk mencapainya. Dalam teori Marxis, ada dua jenis kelas - kelas atas (yang mengontrol alat-alat produksi) dan kelas bawah (yang bekerja di bawah kepemilikan). Kaum borjuis mewakili kelompok pertama, sementara kaum proletar mewakili sebagian besar kelompok terakhir. Meskipun jumlahnya lebih banyak dibandingkan kaum kapitalis/borjuis di masyarakat pada umumnya, kaum proletar menderita karena dinamika kekuasaan yang tidak setara dengan praktik ekonomi yang eksploitatif atas nama entitas kapitalis yang mendorong kesenjangan antar kelompok.

Minat Marx terutama terfokus pada penempatan dalam lingkungan fisik seseorang serta aspek-aspek subordinat yang muncul bersamaan dengan prinsip-prinsip ekonomi/ekologi yang mengatur masyarakat kita saat ini; tempat kerja seperti pabrik atau pertambangan memiliki tujuan yang lebih besar dengan bertindak sebagai penyelamat terhadap penyakit/kekurangan dibandingkan dengan idealisasi/konsepsi tinggi seputar pekerjaan/pekerjaan secara lebih luas. Filsafat Marxis melihat semua bentuk kehidupan manusia yang diketahui mencerminkan sifat konfliktual yang terikat secara rumit ke dalam masa lalu umat manusia secara luar biasa. Mendekati teori-teorinya melalui lensa ini, Marx membagi orang-orang ke dalam kategori-kategori berbeda yang memiliki tujuan-tujuan bersama yang menentukan pentingnya keseluruhan sistem struktur sehingga terdiri dari "kelas", memahami konflik-konflik yang terjadi/beragam potensi yang muncul dalam diri mereka masing-masing dalam keadaan yang unik.

Dalam menyusun gagasan-gagasan ini, Marx sangat mengandalkan pemikiran Hegelian. Banyak istilah/frase alfabet yang digunakan dengan konotasi seru yang memainkan peran utama Marxisme mencakup pengakuan bahwa proses-proses sejarah yang berlangsung dalam jangka waktu yang tidak terbatas menghasilkan perubahan yang berjalan secara sistematis, otonom (namun merupakan satuan holistik secara bersamaan)/secara fundamental tidak acak tetapi mengikuti aturan-aturan yang dipetakan secara dialektis kita tahu masih melakukan pertukaran verbal yang melibatkan sintesis antitesis tesis. Untuk menjelaskan poin-poin ini lebih lanjut memerlukan keterasingan gagasan yang menghasilkan rangkaian hasil yang dapat diprediksi karena kontradiksi internal banyak yang berasal dari pengaruh luar yang jauh lebih unggul dari kapasitas apa pun yang dilakukan manusia secara mutlak mampu mengarahkan peristiwa. Bersama-sama mempertahankan visi luhur, manusia memiliki lebih sedikit keterlibatan langsung mengarahkan/memilih arah yang mengubah arah kemajuan masyarakat menuju sesuatu yang mirip kesetaraan memasukkan individu-individu secara keseluruhan organik memberikan koheren mandiri, sepenuhnya intuisi, pemikiran/visi, menerangi kemungkinan-kemungkinan kehidupan manusia yang baru memberikan langkah-langkah penguasa baru untuk nilai-nilai masyarakat dan kemungkinan peningkatan baru melalui dimana masa depan kita dapat dinilai.

IV. PEMBAHASAN

A. Perkara Konflik Pulau Rempang

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga memunculkan beragam komunitas adat dengan budaya yang berbeda-beda. Keberagaman ini dapat menguntungkan dan berpengaruh dalam kasus-kasus tertentu seperti di Pulau Rempang. Terdiri dari dua kecamatan – yakni Rempang Cate dan Sembulang – yang tersebar seluas kurang lebih 16.583 hektar; pulau ini memiliki enam belas desa pemukiman asli yang menampung pemangku suku Melayu serta Orang Laut dan Darat sejak tahun 1834 yang terkenal dengan keterampilan

memancing mereka yang didukung oleh pemahaman mendalam tentang kehidupan laut.

Seperti komunitas maritim lainnya secara global, modernisasi telah memberikan dampak negatif terhadap praktik tradisional mereka melalui perahu bertenaga mesin atau perdagangan ikan komersial yang menyebabkan kesenjangan antara nelayan skala kecil yang berjuang untuk bersaing sementara mereka yang memiliki modal menjadi makmur dan malah menimbulkan ketegangan dalam dinamika struktur sosial yang mempengaruhi beberapa individu. secara ekonomi lebih baik dari yang lain. Oleh karena itu, struktur sosial lokal mencerminkan penggabungan yang menekankan tradisi budaya kuno yang bermasalah dengan masalah penyesuaian kontemporer yang menggarisbawahi ketergantungan komunal selama puluhan tahun pada kegiatan yang berhubungan dengan laut yang menunjukkan hubungan rumit yang ada di antara anggota yang ditentukan oleh peran unik yang dilakukan.

Keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1973 tentang Penitipan Peruntukan & Hak Pakai Tanah menimbulkan konflik kepemilikan yang luas sejak berabad-abad yang lalu sebelum berdirinya BP Batam diperburuk setelah Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2007 yang mengakibatkan pembubaran Otorita Batam yang ditindaklanjuti kemudian diganti seluruhnya. membentuk lembaga yang fokus pada kewirausahaan yang menjalankan zona perdagangan bebas membebaskan hak pengelolaan atas beberapa lahan yang pernah dimiliki sebelumnya sekarang terdaftar secara sah ke BP Batam mengurangi kepercayaan investor kurang memiliki visi yang jelas proyek khususnya investasi terkait terutama perencanaan terkonsentrasi di lokasi yang menarik seperti kawasan Galand-Rompa sehingga mendorong terowongan pembangunan -penghalang penglihatan perbedaan nyata menjanjikan apresiasi visi yang dimulai lebih awal menyebabkan pengelakan taktik hukum keseimbangan yang berjalan lambat.

Konflik mulai terasa ketika pada tahun 2004 PT. MEG (Makmur Elok Graha) melakukan investasi di Pulau Rempang, PT. mengadakan perjanjian dengan BP Batam dengan nota kesepahaman (MoU) untuk

diberikan lahan seluas 17.000 hektar meliputi seluruh Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas untuk pengerjaan Rempang Eco City. Menyatakan secara langsung bahwa seluruh lahan Rempang harus diserahkan kepada Pemerintah agar Rempang Eco City dapat dilaksanakan.

Krisis di Rempang Eco City muncul karena adanya bentrokan antara masyarakat setempat yang tidak bersedia pindah dengan aparat pemerintah. Warga berkeberatan karena mereka tidak boleh meninggalkan tempat kelahirannya, dengan alasan bahwa hak-hak masyarakat adat lebih tinggi dibandingkan kendali negara. Sayangnya, meski sudah lebih dari dua abad memiliki bukti hukum asal usul 16 desa adat di Pulau Rempang yang dihuni oleh berbagai suku seperti Suku Melayu dan Suku Laut, Pemerintah tetap acuh tak acuh terhadap mereka karena gagal memberikan perlindungan hukum yang memadai atas tanah.

Ibnu menilai permasalahan ini terjadi karena peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai konflik pertanahan yang kurang optimal. Konflik lahan tidak membedakan penghuni liar atau pemilik sertifikat; oleh karena itu setiap warga negara berisiko sampai ada tindakan komprehensif yang dilakukan.

Selain itu, bisnis ekstraktif yang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan warga negara yang memiliki sistem pertahanan yang tidak memadai semakin memperburuk skenario ini.

Karena hampir setengah dari pulau Rempang berada di bawah hutan lindung, hanya sekitar 7-8 ribu hektar yang tersedia yang dapat dialokasikan secara eksklusif untuk tujuan pengembangan industri seperti pabrik kaca dan panel surya. Inisiatif ekosistem yang telah direncanakan dengan susah payah hari ini di bagian lain yang hanya mencakup tahap awal mencakup sekitar usulan awal² Tujuan utama dari 0,3 ribu ha ini adalah dengan mengabaikan aspek perpindahan yang berkepanjangan selama relokasi, dan malah membatasi perpindahan seismik yang merajalela. Sebaliknya, selalu menghadirkan lingkungan

birokrasi yang curam yang melekat di seluruh negara di seluruh dunia agar dewan intervensi politik tidak mempercepat pengadilan yang diadakan secara berkala.

Sambil menekankan solusi daripada relokasi sendiri menyebabkan keributan akhir-akhir ini saat masuk paksa oleh aparat TNI-Polri dengan taktik intimidasi mulai memberikan emisi gas air mata termasuk alat penyadap pendengaran di tengah beberapa lembaga pendidikan yang semuanya ditutup sementara di sepanjang wilayah hukumnya mengikuti instruksi yang dilakukan baru-baru ini. Koordinasi dengan tekun Presiden Joko Widodo secara efektif memerintahkan ganti rugi segera sehubungan dengan meningkatnya disonansi kognitif yang membendung keluhan yang sering terjadi secara online penerapan keadilan, kesejahteraan, hasil yang berkelanjutan, konstituen sosio-ekonomi yang penting, sama seperti tata kelola, sangat dipengaruhi oleh petahana, Balhim mengatakan bahwa membangun kembali ikatan yang terjalin sebelumnya, diskusi di antara kedua belah pihak, dapat diterima, permusuhan yang lebih rendah yang bertahan lama. keharmonisan secara kekeluargaan menunjukkan kesungguhan niat ini untuk memberikan kompensasi yang adil kepada kepala rumah tangga yang terkena dampak dengan melihat relokasi serupa yang menyasar penduduk yang tertindas.

Pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan kewenangan seperti apa yang dapat menjadi jalan tengah antara berbagai pihak terlibat. Karena di samping hukum konstitusional, Indonesia sebagai negara multikultural memiliki hukum adat dan hukum agama sebagai bagian dari masyarakat. Pengakuan akan adanya hukum adat, masyarakat adat, dan tanah adat menjadi krusial untuk menemui titik terang dari konflik Rempang.

B. Analisis Teori Kelas

Penulis dalam penelitian ini akan melihat bagaimana penerapan Teori Kelas terhadap kasus yang terjadi di Pulau Rempang tersebut.

Seperti diketahui, terdapat berbagai ragam kepentingan yang melekat kepada masing-masing individu tersebut yang bersifat sejajar (sama), berlainan, atau berlawanan dalam usahanya memenuhi apa yang disebut sebagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekundernya dan agar dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak terjadi ekses-ekses dalam masyarakat akibat adanya benturan-benturan, terutama antara kepentingan-kepentingan yang saling berlawanan. Sebagaimana dijelaskan pula dalam teori kelas bahwa menurut Marx, kelas akan disebut sebagai kelas ketika telah memenuhi unsur objektif dan subjektif dimana golongan sosial atau golongan khusus memiliki kepentingan-kepentingan yang ingin terus mereka perjuangkan. Bila dilihat dari kasus diatas, kelas bawah yang merupakan masyarakat Pulau Rempang, yang sudah menduduki wilayah tersebut dengan ratusan tahun dengan adat dan budaya yang dipertahankan hingga saat ini, akan sirna begitu saja ketika mereka para kelas atas yaitu pemerintah akan melaksanakan pembangunan di wilayah tersebut.

Marx membedakan satu kelas dengan kelas lainnya berdasarkan dua kriteria: kepemilikan alat-alat produksi dan kontrol atas tenaga kerja pihak lain. Dari sini, Marx menyatakan, “Masyarakat secara keseluruhan semakin terpecah menjadi dua kubu besar yang saling bermusuhan, menjadi dua kelas besar yang saling berhadapan secara langsung”(Marx, 1973):

I. Kapitalis, atau borjuasi, memiliki alat produksi dan membeli tenaga kerja pihak lain

II. Pekerja, atau proletariat, tidak memiliki alat produksi apa pun atau kemampuan untuk membeli tenaga kerja orang lain. Sebaliknya, mereka menjual tenaga kerja mereka sendiri.

Kelas ditentukan oleh hubungan properti, bukan oleh pendapatan atau status. Faktor-faktor ini ditentukan oleh distribusi dan konsumsi, yang mencerminkan produksi dan hubungan kekuasaan antar kelas.

Manifesto Partai Komunis menggambarkan dua kelas tambahan yang “membusuk dan akhirnya lenyap di hadapan Industri Modern”:

III. Sebuah kelas kecil transisi yang dikenal sebagai borjuis kecil memiliki sarana produksi yang memadai namun tidak membeli tenaga kerja. Manifesto Komunis Marx gagal mendefinisikan dengan tepat borjuasi kecil selain “kapitalis kecil” (Marx dan Engels, 1848, 25).

IV. “Kelas yang berbahaya”, atau Lumpenproletariat, “sampah sosial, yaitu massa yang membusuk secara pasif yang dibuang oleh lapisan paling bawah dari masyarakat lama.”

Perbedaan kepentingan yang dimiliki antar kelas, yaitu kelas bawah yang ingin tetap mempertahankan tempat tinggal mereka, tempat warisan nenek moyang mereka sedangkan disisi lain kelas atas memiliki kepentingan demi pembangunan nasional yang merata dan kemajuan ekonomi, perlu dilakukannya relokasi terhadap warga di wilayah tersebut. Dengan perbedaan kepentingan tersebut maka timbulah suatu konflik. Dalam teori kelas itu sendiri, Marx berpendapat bahwa konflik terjadi terhadap antar golongan yang memiliki kepentingan masing-masing, sehingga ketika kepentingan tersebut saling berlawanan maka terjadilah konflik antar golongan tersebut.

Marx menetapkan konflik sebagai kekuatan pendorong utama sejarah dan penentu utama lintasan sosial (Kingston). Namun, untuk memahami sifat “konflik kelas”, pertama-tama kita harus memahami bahwa konflik tersebut muncul dari kesatuan kepentingan kelas, yang juga dikenal sebagai kesadaran kelas. Kesadaran kelas adalah sebuah aspek teori Marxis, mengacu pada kesadaran diri kelas sosial, kapasitas untuk bertindak demi kepentingan rasionalnya sendiri, atau mengukur sejauh mana seseorang sadar akan tugas-tugas historis kelasnya (atau kesetiaan kelas). set untuk mereka.

Terlebih lagi, menurut definisi, kepentingan obyektif kelas pada dasarnya bertentangan; akibatnya, kepentingan dan kesadaran yang berlawanan ini pada akhirnya menimbulkan konflik kelas.

Marx pertama kali melihat perkembangan konflik kelas terbatas pada pabrik-pabrik dan kapitalis saja. Namun, seiring dengan semakin matangnya kapitalisme, kondisi kehidupan borjuasi dan proletariat

mulai semakin berbeda. Meningkatnya polarisasi dan homogenisasi dalam kelas-kelas menumbuhkan lingkungan bagi perjuangan individu menjadi lebih umum. Ketika konflik kelas meningkat di tingkat masyarakat, kesadaran kelas dan kepentingan bersama juga meningkat. Konsekuensinya, ketika kesadaran kelas ditingkatkan, kebijakan-kebijakan diorganisasikan untuk menjamin jangka waktu kepentingan tersebut bagi kelas penguasa. Di sinilah dimulainya penggunaan perebutan kekuasaan politik dan kelas menjadi kekuatan politik (Marx & Engels, 2023).

Karena distribusi kekuasaan politik ditentukan oleh kekuasaan atas produksi, atau kekuasaan atas modal, maka tidak mengherankan jika kelas borjuis menggunakan kekayaan mereka untuk melegitimasi dan melindungi properti mereka serta hubungan sosial yang diakibatkannya. Dengan demikian kelas penguasa adalah mereka yang memegang kekuasaan ekonomi dan mengambil Keputusan.

Selanjutnya asumsi dalam Teori Kelas yaitu, bahwa mereka kelas bawah tidak bisa mengharapkan suatu perubahan kepada kelas atas, sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh yaitu revolusi, atau melawan ketetapan yang ditetapkan kelas atas. Pada kasus diatas pada akhirnya para warga Rempang melakukan penolakan dan perlawanan terhadap para aparat penegak hukum, karena dengan upaya tersebut, warga Rempang mengharapkan dapat mempertahankan rumah tinggal mereka dan perubahan dapat terjadi terhadap proyek yang diselenggarakan oleh kelas atas tersebut.

Sehingga pada akhirnya, Marx memiliki asumsi bahwa revolusi itu sendiri merupakan hal yang objektif, pasti terjadi dalam kehidupan manusia, karena itu satu-satunya jalan untuk merubah nasib mereka. Pada kasus Pulau Rempang, akibat dari terjadinya penolakan dan perlawanan yang diberikan kepada para aparat, menyita perhatian Presiden Republik Indonesia pada saat itu, sehingga pada akhirnya Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Dengan

terbitnya aturan tersebut, sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memberi jaminan terhadap hak-hak warga yang terdampak pengembangan Pulau Rempang. Dengan begitu perubahan terjadi akibat adanya perlawanan yang diberikan kelas atas terhadap kelas atas sebagaimana telah dipaparkan diatas.

V. KESIMPULAN

Teori kelas, yang diciptakan oleh Karl Marx, merupakan kritik terhadap sistem ekonomi liberal. Marx mengidentifikasi dua kelas utama dalam masyarakat: kelas atas, yang memiliki alat-alat sebagai pemegang kekuasaan, dan kelas bawah, yang bekerja untuk pemiliknya. Kelas atas, yang terdiri dari kaum borjuis atau kapitalis, mengeksploitasi kelas bawah, atau proletariat, dengan membeli tenaga kerja mereka dengan harga yang tidak mencerminkan keuntungan yang diperoleh. Eksploitasi ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan, karena kaum borjuis berupaya mempertahankan status quo dan menolak perubahan dalam struktur kekuasaan.

Teori kelas Marx didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat pada dasarnya terbagi menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan dengan kepentingan berbeda. Konflik-konflik tersebut muncul dari hubungan kelompok manusia dengan alat-alat produksi. Kelas sosial adalah sekelompok orang yang memiliki fungsi, tujuan, dan struktur sosial yang sama dalam suatu organisasi, dan selalu ditentukan berdasarkan potensi konfliknya.

Masyarakat adat Pulau Rempang yang sudah ratusan tahun tinggal di sana belum memiliki sertifikat kepemilikan tanah karena status asli pulau tersebut sebagai kawasan hutan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Konflik semakin memuncak ketika PT. MEG melakukan investasi di Pulau Rempang dan diberikan lahan seluas 17.000 hektar untuk digarap di Rempang Eco City. Warga yang menolak pindah hingga berujung bentrok dengan petugas gabungan TNI-Polri.

Ketergantungan pemerintah pada usaha ekstraktif dan eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan hak-hak warga negara, khususnya masyarakat adat, turut berkontribusi terhadap konflik tersebut. Kasus Rempang menyoroti perlunya pengakuan terhadap hukum adat, masyarakat adat, dan tanah adat untuk mencari solusi konflik.

Pemerintah mempunyai peran penting dalam menentukan kewenangan yang dapat menjadi jalan tengah antara berbagai pihak yang terlibat. Masyarakat kelas bawah yang diwakili oleh warga Rempang ingin mempertahankan tempat tinggal dan warisan budayanya, sedangkan kelas atas yang diwakili oleh pemerintah mempunyai kepentingan terhadap pembangunan nasional dan kemajuan perekonomian.

Dalam teori kelas, konflik terjadi antar kelompok yang mempunyai kepentingan berbeda. Kelas bawah tidak bisa mengharapkan perubahan apa pun dari kelas atas, jadi satu-satunya cara untuk mengubah nasib mereka adalah dengan revolusi. Dalam kasus Pulau Rempang, perlawanan yang diberikan oleh masyarakat kelas bawah terhadap masyarakat atas berujung pada terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 yang menjamin hak-hak warga yang terkena dampak pembangunan Pulau Rempang.

Teori kelas memberikan kerangka untuk memahami konflik antar kelas yang berbeda dalam masyarakat. Kasus Pulau Rempang menggambarkan penerapan teori kelas dalam konteks dunia nyata, yang menyoroti pentingnya mengakui hukum adat, komunitas adat, dan tanah adat untuk menemukan solusi konflik.

DAFTAR REFERENSI

- Ayuningmas, N. F., Alfian, A., & Ramadani, N. A. (2023). Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(6), 1035-1042.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- CNN Indonesia. (2023). Duduk Perkara Konflik Pulau Rempang. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230912125946-12-997897/duduk-perkara-konflik-pulau-rempang>
- Hendriwani, S. (2020). Teori Kelas Sosial Dan Marxisme Karl Marx. *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*, 2, 13-28.
- Marx, K. (1973). *Karl Marx on society and social change: With selections by Friedrich Engels*. University of Chicago Press.
- Marx, K. (1983). Marx, Karl. *A CRITICAL DICTIONARY OF SOCIOLOGY*, 225.
- Marx, K., & Engels, F. (2023). *Manifesto of the communist party*. In *Social Theory Re-Wired* (pp. 128-135). Routledge.
- Magnis-Suseno, F. (1999). *Pemikiran Karl Marx: dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme*. Gramedia Pustaka Utama.
- Tanjung, N. S. (2023). Struktur Sosial Dalam Masyarakat Nelayan di Rempang Kepulauan Riau. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1073-1080.
- Hasan, Adil. (2023). Konflik Pulau Rempang Terus Memanas, Komisi III DPR RI Akan Panggil Pengusaha. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/1773275/konflik-pulau-rempang-terus-memanas-komisi-iii-dpr-ri-akan-panggil-pengusaha>

- UMJ. (2023). Konflik Rempang: Benarkah Mereka Warga Liar? <https://umj.ac.id/opini-1/konflik-rempang-benarkah-mereka-warga-liar/#:~:text=Kasus%20masyarakat%20Rempang%20terjadi%20akibat,di%20cap%20sebagai%20warga%20liar.>
- VOI. (2023). Mencari Solusi untuk Pulau Rempang. <https://voi.id/tulisan-seri/314523/mencari-solusi-untuk-pulau-rempang>
- Ardhi, Satria. (2023). Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat. UGM. <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>
- Syarbini, Khotib. (2023). Analisis Konflik Rempang Dalam Filsafat Hukum Teori Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum dan Utilitarianisme. JAMBIONE. <https://www.jambione.com/kolom/1362996939/analisis-konflik-rempang-dalam-filsafat-hukum-teori-aliran-hukum-alam-positivisme-hukum-dan-utilitarianisme>
- Batamnews. (2023). Kembali Bertambah, 94 KK Asal Rempang Telah Menempati Hunian Sementara. <https://www.batamnews.co.id/berita-107900-kembali-bertambah-94-kk-asal-rempang-telah-menempati-hunian-sementara.html>